

**ANALISIS KEPATUHAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
DALAM PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
(PSAK NO.59) TERHADAP ASPEK SYARIAH  
ILMU FIQIH SYAFI'YAH**

**Atieq Amjadallah Alfie  
Khanifah**

Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

**Abstract**

*Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) NO.59 representing order about method of compilation of financial statement released by institute owning authority for that, that is Tying of Indonesia Accountant (IAI) . PSAK No.59 this explain about financial accounting of banking of Moslem law one of them is about mudharabah, because mudharabah is often used in activity of banking business hence need the existence of study repeat about mudharabah in PSAK No.59. This research type is book study descriptively is analitif. Method used in analysing compliance of defrayal mudharabah at PSAK No.59 to science of Fiqh Syafi'iyah stemming from data sekunder, that is book, result of seminar, internet, pictures etc. Result from this research indicate that the statement mudharabah in PSAK No.59 most have as according to Moslem law from facet of science of fiqh Syafi'iyah, but there are some paragraph which not yet as according to Moslem law of like paragraph no.15, 18,20 and 25 at PSAK No.59.*

**Keywords :** *Mudharabah financing, accounting syariah.*

**PENDAHULUAN**

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam pengembangan potensi dan pembangunan ekonomi. Salah satu kendala ini diakibatkan ketidakmampuan umat untuk menggabungkan dua disiplin, yaitu ilmu ekonomi dan syariah. Kedua ilmu ini seharusnya saling mengisi dan menyempurnakan. Di satu pihak ada ahli ekonomi yang hanya menguasai ilmu tanpa didukung pengetahuan syariah, di sisi lain banyak ulama yang menguasai fiqh muamalah tetapi mereka tidak menguasai dan memahami ilmu ekonomi dan lingkungan bisnis yang ada. Akibatnya ada semacam tendensi *da'kulla umuruddunya lil qaisar wa fawwidh kulla umuril akhirah lil baba (let's everything related to the worldly matters to the king, and religious to the beyond)*, biarlah para kyai mengatur urusan akhirah, dan mereka para bankir dan trader mengatur urusan dunia padahal Islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat (Muhamad, 2004:9). Oleh karena itu perlu adanya pakar syariah Islam sekaligus pakar ekonomi terutama dalam ilmu akuntansi untuk selalu mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi perbankan syariah yang berbeda dengan standar akuntansi perbankan konvensional.

Standar akuntansi merupakan salah satu faktor pendukung dalam perkembangan bank syariah. Oleh karena itu, dalam mengembangkan standar tersebut penting untuk mendefinisikan tujuan dan konsep akuntansi keuangan bank syariah terlebih dahulu, untuk mulai mengembangkannya dari standar akuntansi keuangan bank yang ada, tentu saja dengan berbagai perubahan dan modifikasi. Syaratnya, standar yang telah ada tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, harus berpegang pada kebenaran dan kejujuran/akuntabilitas (al-Baqarah : 282). Al-Qur'an sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan ajaran bagaimana seseorang pelaku bisnis melakukan perhitungan secara benar atau melakukan akuntabilitas secara tepat. Hal ini didasarkan kondisi riil di lapangan yang menunjukkan akuntansi konvensional/kapitalis tetap digunakan sebagai acuan pencatatan transaksi, dimana yang melandasinya adalah ekonomi non Islami. Oleh karena itu, perlu upaya memsosialisasikan akuntansi syariah dalam praktik bisnis dan ekonomi yang mencerminkan keadilan.

Salah satu cara untuk memsosialisasikannya dapat dimulai pada diri seseorang untuk melakukan investasi di bank syariah, karena investasi merupakan dasar aktivitas ekonomi pada suatu masyarakat. Tetapi tidak setiap individu mampu menginvestasikan tabungannya secara langsung. Karenanya, bank Islam memainkan peran penting dengan bertindak sebagai sarana untuk menarik tabungan para individu dan menginvestasikan tabungan-tabungan ini untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Dalam kaitanya investasi dan perputaran dana, Islam secara jelas mendorong umatnya untuk berinvestasi, karena jika tidak akan habis oleh zakat pada periode tertentu. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani (Muhamad, 2002:271) :

*“Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin habis termakan zakat.”*

Hadist ini menjelaskan bahwa sekalipun anak yatim itu masih kecil, tetapi kalau harta warisannya memenuhi *nishab*, maka wajib dipenuhi zakatnya. Untuk itu, wali yatim wajib mengeluarkan atas nama si yatim kaya yang berada dalam perwaliannya. Bila wali mendiamkan saja harta tersebut, maka setiap tahun akan terpotong zakat. Oleh karena itu nabi menghimbau untuk memutarkannya dengan baik, sehingga diharapkan ada keuntungan. Jika terdapat keuntungan maka zakatnya tidak lagi dari asal pokok tetapi dari penambahan keuntungan. Dengan demikian, harta anak yatim bertambah dan tidak berkurang.

Salah satu bentuk untuk memutarkan dana dapat dilakukan dengan *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan dananya untuk dikelola *mudharib* (pengelola/pekerja) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di muka, dan jika terjadi kerugian tidak disengaja pekerja, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana, dalam pelaksanaannya di bank dibutuhkan suatu pedoman dengan tujuan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari syariah. Oleh karena itu, perlu adanya standar akuntansi

keuangan yang mengatur semua aktivitas yang ada di bank syariah, sehingga pada akhirnya munculah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, salah satunya yang dikaji adalah tentang *mudharabah*. Meskipun sudah dikaji di dalam PSAK No.59 tetapi perlu dikaji lagi apakah *mudharabah* dalam PSAK No. 59 sudah sesuai dengan Ilmu Fiqh Syafi'iyah yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist.

## LANDASAN TEORI

### 1. *Mudharabah* dalam Ilmu Fiqh Syafi'iyah

*Mudharabah* diambil dari bahasa yang dipakai oleh bangsa Irak, sedangkan oleh orang Hijaz disebut dengan *qiradh/muqaradhah*. *Mudharabah* yang memiliki arti bepergian diambil dari al-Qur'an yaitu (Nashiruddin, 1972):

(وإذا ضربتم في الأرض) أي سا فرتم

*Mudharabah* menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah : 198,

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

“Tiada dosa bagimu untuk mencari keuntungan dari Tuhanmu”

*Mudharabah* juga pernah dilaksanakan oleh Rosulullah, sebagai mana dalam Hadist nabi (Nashiruddin, 1972),

وبانه صلى الله عليه وسلم صار بالخديجة بماله الى الشام وانفذت معه عبد هاميصة

“Dan sesungguhnya Rosulallah saw telah melaksanakan *mudharabah*, karena telah meminjam harta dari Khadijah untuk berdagang ke Negara Syam yang ditemani pembantunya Khadijah, yaitu Maisarah.”

Perlu diketahui bahwa akad *mudharabah* itu dilaksanakan antara pemilik dana dan pengelola dana, maka antara keduanya diperbolehkan untuk membatalkan. *Mudharabah* itu hukumnya Sunnah, karena *mudharabah* merupakan akad untuk saling membantu antara yang tidak mampu dan tidak punya keahlian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT (Nashiruddin, 1972):

وتعاونوا على البر والتقوى

“Tolong-menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan”

### 2. *Mudharabah* dalam literatur fiqh Kontemporer

*Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*., untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib*

berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor (Abdullah Saeed, 2004:77).

Ayat-ayat al-quran yang memiliki kaitan dengan *Mudharabah*, meskipun diakui sebagai kaitan yang jauh menunjukkan arti “perjalanan” atau perjalanan untuk tujuan dagang. Dikatakan bahwa Nabi dan beberapa sahabatpun terlibat dalam kongsi-kongsi *Mudharabah*. Menurut mazhab Syafi’i menekankan bahwa *Mudharabah* adalah instrumen dagang murni. Mereka tidak dapat menerima suatu *Mudharabah* yang mempersyaratkan, misalnya suatu kegiatan pertukangan pada pihak agen (*mudharib*). Bagi mereka, ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi si investor, sementara si *mudharib* berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaannya (Abdullah Saeed, 2004:78).

### 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59

Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga *General Accepted Accounting Standard* adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh organisasi akuntansi keuangan untuk bank dan lembaga keuangan Islam, yaitu AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions*) yang berpusat di Manama Bahrain. Walaupun kerangka konsep standar ini dikatakan masih belum memakai kerangka teori akuntansi Islam namun keberadaan standar ini bisa dijadikan sebagai awal yang baik untuk menuju suatu standar akuntansi Islam yang hakiki (Sofyan Syafri Harahap, 2001:88).

Kemudian standar tersebut diteruskan IAI dan dibantu Bank Indonesia sehingga menghasilkan dua produk yang terkait dengan lembaga perbankan syariah pada tahun 2001 yaitu (Sofyan Syafri Harahap, 2001:89) :

- 1) Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah

Standar ini berisi : tujuan, karakteristik dan pemakai, dan kebutuhan informasi tentang perbankan syariah. Kemudian dijelaskan juga tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar yang dipakai. Kemudian dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan terakhir unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terdiri dari : ekuitas pemilik, laporan laba-rugi, laporan perubahan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan Dana Al *Qardhul hasan*.

- 2) Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) akuntansi perbankan syariah

Pernyataan ini sebenarnya penjabaran yang lebih detail tentang standar penyusunan laporan keuangan. Misalnya diperjelas tentang

standar pengakuan dan pengukuran berbagai item dan transaksi yang dikenal dalam bank syariah seperti : *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna', ijarah, wadiah, qardh*, transaksi berbasis imbalan, zakat, infaq dan shadaqah. Kemudian dijelaskan juga standar pengkajian laporan keuangan dan pengungkapannya.

Pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan kedua standar ini adalah untuk (Muhamad, 2002:288):

- 1) Mengidentifikasi konsep akuntansi yang telah dikembangkan sebelumnya dengan prinsip Islam tentang ketepatan dan keadilan. Sangat dimungkinkan seseorang akan menentang penerapan-penerapan konsep itu, misalnya yang berkaitan dengan definisi karakteristik informasi akuntansi yang bermanfaat seperti relevansi dan realibilitas.
- 2) Mengidentifikasi konsep yang digunakan dalam akuntansi keuangan konvensional tetapi tidak sesuai dengan syariah Islam. Konsep semacam itu ditolak atau dimodifikasi secukupnya untuk mematuhi syariah supaya membuatnya bermanfaat. Contoh dari konsep ini adalah nilai waktu dari uang (*time value of money*) sebagai sifat pengukuran
- 3) Mengembangkan konsep-konsep yang mendefinisikan aspek-aspek tertentu dari akuntansi untuk bank Islam yang tersendiri kepada cara bertransaksi bisnis yang Islam. Contohnya, konsep yang dikembangkan berdasarkan hukum-hukum yang mendefinisikan risiko dan balasan yang dikaitkan dengan transaksi bisnis, serta terjadinya biaya dan perolehan keuntungan.

Karena standar ini masih merujuk pada standar akuntansi konvensional, maka ada beberapa tambahan terhadap apa yang diatur dalam akuntansi konvensional dan menganggap tidak ada yang perlu ditolak. Beberapa standar yang diaturnya adalah sebagai berikut (Sofyan Syafri Harahap, 2001:89) :

- 1) Pemakai dan Kebutuhan Informasi  
Pemakai dan kebutuhan informasi sama dengan standar akuntansi konvensional tetapi ditambah dengan : pemilik dana investasi, pembayar zakat, infaq dan shadaqah dan dewan pengawas syariah.
- 2) Tujuan akuntansi keuangan  
Disini dijelaskan bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah :
  - a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai bisnis yang islami
  - b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dan pengambilan keputusan
  - c. Mengamankan aktiva dan kewajiban bank serta kewajiban pihak lain secara memadai

- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 3) Tujuan laporan keuangan  
 Tujuan laporan keuangan dalam bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan konvensional, namun ditambah lagi:
- a. Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
  - b. Informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya
  - c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggungjawab amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi.
  - d. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
- 4) Asumsi dasar  
 Asumsi dasar dalam akuntansi bank syariah secara umum sama dengan konvensional terkecuali dalam pengakuan pendapatan. Menurut standar ini standar bank syariah memakai akrual terkecuali pada pembagian keuntungan menggunakan dasar kas. Menurut penulis dalam penjelasan ini tidak jelas posisi mana yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional, kemungkinan besar adalah dalam hal pembagian keuntungan yang menggunakan dasar kas. Padahal dalam standar akuntansi perbankan konvensional hal ini juga berlaku khususnya untuk pinjaman (kredit) kategori tidak lancar.
- 5) Karakteristik kualitatif  
 Standar ini menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi bank Islam.
- 6) Unsur dan jenis laporan keuangan  
 Unsur laporan keuangan dinyatakan pada dasarnya sama dengan standar yang berlaku umum tetapi ada beberapa hal yang memerlukan tambahan yaitu : investasi tidak bersyarat (terikat) yang bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. Investasi ini ditandai dengan sifat :
- a. Bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya
  - b. Keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati
  - c. Bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

#### **4. Ilmu Fiqh Syafi'iyah**

Ilmu fiqh adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Obyek kajian ilmu fiqh ini adalah perbuatan orang dewasa dalam pandangan hukum syariah agar dapat diketahui mana yang diwajibkan, disunahkan, diharamkan, dimakruhkan dan diperbolehkan serta mana yang tidak sah. Menurut Abuddin Nata bahwa fiqh berbeda dengan syariah, karena syariah merupakan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan fiqh merupakan hasil pemahaman dan interpretasi mujtahid terhadap peristiwa yang hukumnya tidak ditemukan di dalam keduanya (Abuddin Nata, 2003:26).

Sedangkan Fiqh menurut Ulama adalah ilmu yang mengatur kehidupan individu insan muslim, masyarakat muslim, umat Islam, dan negara Islam dengan hukum-hukum syariah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan Allah SWT (ibadah), atau yang berkenaan dengan hubungan seseorang dengan sendirinya (adab perilaku), atau berkenaan dengan seseorang dengan anggota keluarga (perkawinan), atau berkenaan dengan hubungan sosial (muamalah), atau berkenaan dengan hukuman (denda), atau berkenaan dengan hubungan negara dengan rakyat, dan sebagainya (Yusuf Qardhawi, 2002:7).

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini termasuk ke dalam studi pustaka dengan deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan tentang pembiayaan *mudharabah* pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dan pembiayaan *mudharabah* pada ilmu Fiqh Syafi'iyah. Menurut Lexi J. Moleong (2005) deskriptif analitis adalah apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Nur Indriartoro dan Bambang Supomo, 1998:147). Contoh dari data sekunder dalam penelitian ini adalah data *mudharabah* pada PSAK No. 59, buku-buku Ekonomi Islam, Jurnal-jurnal, artikel seminar tentang ekonomi Islam al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

#### **2. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui catatan-catatan, dokumen-dokumen, literatur dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *mudharabah*, ilmu fiqh Syafi'iyah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59.

### 3. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) agar dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisis. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif analisis.

Menurut Lexi J. Moleong (2005) Analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut :

- 1) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan
- 2) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikannya, mensintesis, membuat ihtisar, dan membuat indeksnya.
- 3) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah data sekunder, langsung dianalisis setelah data-data tersebut ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci, kemudian disusun supaya lebih sistematis, setelah itu ditarik kesimpulan. Tahapan deskriptif dengan menggambarkan pembiayaan *mudharabah* menurut PSAK No. 59. Item-item pembiayaan *mudharabah* yang ada pada PSAK No. 59 inilah yang akan dianalisis untuk mengungkapkan kepatuhan syariah berdasar Ilmu *Fiqh Syafi'iyah*. Setelah mendeskripsikan pembiayaan *mudharabah*, tahap selanjutnya adalah mengevaluasi atau menganalisis luas dan tingkat kepatuhan syariah pada pembiayaan *mudharabah* dalam PSAK No. 59 terhadap ilmu *Fiqh Syafi'iyah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Data dan Pembahasan

Paragraf di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang *mudharabah* adalah sebagai berikut :

#### a). Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah*

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibiil maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

#### Pembahasan :

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah dalam kitab *I'anatut Tholibin* dan *Fathul Qorib*, bahwa *mudharabah* adalah modal yang diterima dari pemilik harta untuk dijalankan karena keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian ketika akad, seperti  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{3}$ . Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah:198, yaitu :

Artinya :” *tiada dosa bagimu mencari keuntungan dari Tuhanmu* ”

Dan hadist Nabi :

وبانه صلى الله عليه وسلم ضار بالخديجه بماله الى الشام وانفذت معه عبد هامي سره



“bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan mudharabah dengan mengambil modal dari Dewi Khadijah, dijalankan untuk berdagang ke negara Syam (Syiria) yang dibantu oleh pelayan Dewi Khadijah, yaitu Maisarah”

**Hasil :**

berdasarkan keterangan diatas maka pengertian dari *mudharabah* pada PSAK No. 59 paragraf no. 6 **sudah sesuai dengan syariah Islam.**

- 2) Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

**Pembahasan :**

وإذا حصل في مال القراض ربح وخسر ان جبر الخسران بالربح

Artinya : “Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut diganti dengan keuntungan”

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, jika usaha *mudharabah* mengalami kerugian maka ditutup dengan keuntungan, dan jika masih ada kerugian maka kerugian tadi ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini dikecualikan jika kerugian tersebut diakibatkan kesalahan pekerja maka kerugian ditanggung oleh pekerja sendiri.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 7 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam.**

- 3) *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

**Pembahasan :**

ان لا يقدر القراض بمدة معلومة

Artinya :”bahwa *mudharabah* tidak boleh dibatas dengan waktu tertentu”

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, bahwa *mudharabah* tidak boleh dibatasi dalam bentuk apapun, boleh dibatasi asalkan ada ijin dari *shahibul maal*.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 8 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam .**

- 4) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, *mudharabah* hanya ada satu yaitu *mudharabah muthlaqah*, dimana si pengelola dana tidak dibatasi, tidak ditentukan oleh pemilik modal tetapi hanya diperbolehkan untuk memberikan ijin/menyerahkan kepada pengelola dana dalam bentuk apa dan dimana, semua diserahkan sepenuhnya kepada pengelola dana asal menurut pandangan ada harapan keuntungan.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 9 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 5) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:
- (a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
  - (b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
  - (c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

**Pembahasan :**

القراض أمانة وحينئذ لا ضمان على العامل في مال القراض

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, jenis *mudharabah muqayyadah* boleh dilaksanakan tetap ada ijin dari *shahibul maal*.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 10 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 6) Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
- (a) Dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
  - (b) Dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, di dalam rukun *mudharabah* disebutkan salah satu diantaranya adalah pemilik modal (*Malik*) dan pekerja (*'Amil*). Jadi bank boleh bertindak sebagai *Malik* maupun sebagai *'Amil*.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 11 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam .**

- 7) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudharabah*.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, modal dapat dikembalikan pada saat periode pembagian keuntungan/bagi hasil.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 12 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam.**

- 8) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, di dalam akad *mudharabah* pemilik modal tidak diperbolehkan meminta jaminan dari pengelola dana/pekerja.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 13 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam.**

**b). Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)**

**Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah***

- 9) Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- (a) Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
  - (b) Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, *mudharabah* harus dalam bentuk kas/uang, tidak boleh dalam bentuk barang dan modal *mudharabah* harus diserahkan secara tunai, tidak boleh diberikan secara kredit/bertahap.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 14 pada PSAK No. 59 poin (a) **sudah sesuai dengan syariah Islam** , sedangkan poin (b) **tidak sesuai dengan syariah Islam.**

- 10) Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- (a) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
  - (b) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas:
    - (i) Diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
    - (ii) Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan
  - (c) Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, *mudharabah* hanya berupa uang/kas tunai, dan masalah biaya dalam *mudharabah* tidak boleh diambilkan dari pembiayaan *mudharabah*. Biaya diambilkan dari dana pribadi *mudharib*.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 15 pada PSAK No. 59 **point a & c** sudah **sesuai dengan syariah Islam** sedangkan **point b tidak sesuai dengan syariah Islam**, karena pembiayaan tidak boleh dalam bentuk non-kas.

- 11) Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, setiap pengembalian modal *mudharabah* akan mengurangi besarnya modal yang diserahkan kepada pengelola dana/pekerja. **Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 16 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 12) Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, kerugian *mudharabah* tanpa ada kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 17 pada PSAK No. 59 Jadi paragraf no. 12 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 13) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, pembiayaan *mudharabah* diberikan hanya dalam bentuk kas/uang tunai.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 18 pada PSAK No. 59 **tidak sesuai dengan syariah Islam**, karena pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas.

- 14) Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, kerugian boleh diperhitungkan pada saat bagi hasil yaitu dengan mengurangi keuntungan yang didapatkan, tetapi jika masih ada kerugian maka kerugian tersebut tetap ditanggung oleh pemilik modal.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 19 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 15) Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah didalam kitab *Fathul qorib*, pembiayaan *mudharabah* tidak boleh dalam bentuk barang.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 20 pada PSAK No. 59 **tidak sesuai dengan syariah Islam**, karena pembiayaan dalam bentuk barang.

- 16) Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
- (a) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - (b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  - (c) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, kesalahan pengelola dana bisa diakui selama tidak diluar kemampuan yang lazim.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 21 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam** .

- 17) Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, modal *mudharabah* harus dikembalikan sesuai dengan kuantitas yang diberikan, dan apabila modal *mudharabah* masih ada yang belum dikembalikan maka terjadilah hutang bagi pengelola dana dan piutang bagi pemilik dana.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 22 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

**c). Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah***

- 18) Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan:
- (a) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
  - (b) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, laba dan rugi akan diperhitungkan sesuai bagi hasil yang telah disepakati, jika terjadi rugi maka akan ditutupi dengan laba/keuntungan, dan jika masih ada kerugian maka akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 23 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 19) Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, pengakuan laba atau rugi dapat diketahui dari data/laporan yang dicatat oleh pengelola dana.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 24 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 20) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, semua beban/biaya dalam *mudharabah* tidak boleh diambilkan dari dana pembiayaan *mudharabah*. Maka perhitungan bagi hasil hanya dapat dilakukan dengan cara *revenue sharing* (bagi pendapatan).

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 25 pada PSAK No. 59 **tidak sesuai dengan syariah Islam**, karena biaya dalam pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan didalamnya.

- 21) Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, kerugian *mudharabah* akan mengurangi keuntungan dan jika masih ada kerugian akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 26 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 22) Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, kerugian karena kesalahan pengelola dana maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 27 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam**.

- 23) Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pe-ngeelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

**Pembahasan :**

Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, baik laba maupun jumlah pembiayaan *mudharabah* harus dikembalikan pengelola dana sesuai dengan jumlah di awal pembiayaan. Jika pengelola belum menyerahkan laba atau modal yang telah diserahkan maka akan terjadi hutang bagi pengelola dana dan piutang bagi pemilik dana.

**Hasil :**

Berdasarkan keterangan diatas maka paragraf no. 28 pada PSAK No. 59 **sudah sesuai dengan syariah Islam.**

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan kepatuhan pembiayaan *mudharabah* pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi keuangan perbankan syariah terhadap ilmu Fiqh Syafi'iyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh, karena Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya.
- 2) *Mudharabah* menurut Ilmu Fiqh Syafi'iyah adalah pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka.
- 3) *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 59 adalah akad kerjasama usaha antara *Shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
- 4) Secara umum pernyataan *mudharabah* di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 sudah sesuai dengan syariah dari segi ilmu Fiqh Syafi'iyah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, tetapi ada yang belum sesuai syariah dari segi ilmu Fiqh Syafi'iyah, yaitu sebagai berikut :
  - a. Paragraf no. 14 point b pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* diberikan secara bertahap, sedangkan menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah pembiayaan *mudharabah* harus diberikan secara tunai dan tidak boleh diberikan secara bertahap/kredit.
  - b. Paragraf no. 15 point b pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk non kas, dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, sedangkan menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah pembiayaan *mudharabah* tidak boleh diberikan dalam bentuk non kas/barang



maka tidak ada keuntungan atau kerugian di muka akibat selisih nilai wajar dan nilai buku sebelum akad *mudharabah* dilaksanakannya. Begitu juga pada paragraf no. 18 dan no. 20 pada PSAK No. 59.

- c. Paragraf no. 25 pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan *profit sharing* (bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*), sedangkan menurut ilmu Fiqh Syafi'iyah bagi laba hanya dapat dilakukan dengan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*)

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chalil, Munawar, 2005, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Muhamad, 2004, "Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman", *EKONISIA*, Yogyakarta
- Naqvi, Haider, Nawab, 2003, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nashiruddin, Hamam, 1972, *Fathul Qoribil Mujib*, Kudus, Penerbit Menara.
- Nata, Abuddin, 2003, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta, Prenada Media.
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta, BPFE, Yogyakarta
- Qardhawi, Yusuf, 2002, *Fiqh Praktis*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman, 2002, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru.
- Saeed, Abdullah, 2004, *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta, Paramadina.
- Sofyan Syafri Harahap, 2001, "Kritik Terhadap PASK Perbankan Syariah IAI dan AAOIFI", *Jurnal Akuntansi*, Vol I, No 3, 87-105.
- Suhendi, Hendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sula, Syakir, Muhammad, 2004, *Asuransi Syariah*, Jakarta, Gema Insani.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2003, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.